

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**URGENSI PENGATURAN PERLUCUTAN SENJATA NUKLIR
DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

OLEH

NAMA PENYUSUN: Rana Cinta Rahmania
NPM: 2016 200 229

DOSEN PEMBIMBING

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

DOSEN PENGUJI

1. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M
2. Grace Juanita, S.H., M.Kn.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

ttd

(Dr.iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Nama Dekan)

ttd

(Dr.iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-setingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rana Cinta Rahmania

NPM : 2016200229

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“URGENSI PENGATURAN PERLUCUTAN SENJATA NUKLIR DALAM HUKUM INTERNASIONAL”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;
- c.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Juli 2020
Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum,

(_____)

Rana Cinta Rahmania
2016200229

ABSTRAK

Senjata nuklir merupakan senjata penghancuran massal yang memiliki sifat unik, yaitu dapat mengeluarkan radiasi. Disebabkan oleh radiasi tersebut, peledakan senjata nuklir tidak hanya dapat secara langsung menghancurkan sekitar, namun juga menyebabkan masalah jangka panjang berupa penyakit serta gangguan kesehatan (yang dapat berdampak pada kematian), penyakit genetik; serta kerusakan cuaca, pertanian, dan sumber daya alam. Beberapa senjata penghancuran massal, seperti senjata kimia dan biologis, sudah dilarang dan diatur perlucutannya melalui perjanjian tertentu, seperti *Konvensi Senjata Biologis 1972* dan *Konvensi Senjata Kimia 1993*. Namun, dalam rejim hukum internasional belum ada regulasi perlucutan senjata nuklir, dan masih ada 5 (lima) negara yang diketahui secara yuridis sebagai negara yang memiliki senjata nuklir. Sementara itu, Persatuan Bangsa Bangsa yang bertujuan utama menjaga perdamaian dan keamanan dunia sendiri telah menyebutkan dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 47 Ayat (1) bahwa perlucutan senjata merupakan salah satu upaya menjalankan tujuan PBB. Persatuan Bangsa-Bangsa juga telah mensponsori dibuatnya Komisi Perlucutan (“*Eighteen Nation Committee on Disarmament*”) yang kemudian menghasilkan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir 1968, yang pada Pasal VI-nya mencita-citakan terjadinya perlucutan senjata nuklir. Selain itu, Persatuan Bangsa-Bangsa juga telah menunjukkan keinginannya akan hal tersebut melalui organ mereka, terutama Dewan Keamanan dan Majelis Umum, yang telah beberapa kali mengeluarkan Resolusi mengenai perlucutan senjata nuklir; dan beberapa negarapun telah mengikuti konferensi tertentu tentang perlucutan. Bahkan dengan semua fakta tersebut, tetap ada kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai perlucutan senjata. Demikian dalam penelitian ini akan dibahas mengenai urgensi pengaturan perlucutan senjata nuklir serta mengapa negara yang memilikinya tidak melucuti, dan apakah pengaturan perlucutan tersebut dapat mendukung terjaga dan terpertahankannya keamanan dan perdamaian internasional. Tujuannya adalah untuk mengetahui jika ada urgensi untuk dibuatnya pengaturan perlucutan senjata nuklir sebagai senjata penghancuran massal dalam hukum internasional.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Senjata Nuklir, Senjata Penghancuran Massal, Perlucutan Senjata Nuklir.

ABSTRACT

Nuclear weapons are weapons of mass destruction, which, uniquely, emits radiation. This radiation is what makes a nuclear explosion not only able to destroy its surroundings as an immediate effect, but also cause long-term health effects which can lead to death; genetic diseases; disruption of weather; as well as destruction of crops and other natural resources. The destruction and disarmament of weapons of mass destruction such as chemical and biological weapons have been regulated through certain convention, such as the Biological Weapons Convention 1972 Chemical Weapons Convention 1993. There are no conventions, however, regulating the disarmament of nuclear weapons. In fact there are still 5 (five) countries known legally as nuclear weapon countries. The United Nations, as an international organization whose main purpose is to maintain international peace and security, in Article 11 Paragraph (1) and Article 47 Paragraph (1) of its charter, has stated that disarmament is one of the principles which may aid in the fulfillment of its goal; and has also sponsored the Eighteen Nation Committee on Disarmament, which then birthed the Nuclear Nonproliferation Treaty, which in its Article VI expresses hope for the creation of a treaty regarding complete disarmament. Moreover, the United Nations has also made effort towards disarmament through their organs, namely the General Assembly and Security Council, by releasing Resolutions on disarmament. Additionally, certain countries have also participated in conferences on disarmament. However, there is still no existing regulation under international law on disarmament. Hence, this paper will discuss the urgency for nuclear disarmament under international law as well as why nuclear weapon countries refuse to disarm, and if such regulation could support the maintenance of international peace and security. Furthermore, the aim of this paper is to find out if said urgency exists under international law.

Keywords: International Law, Nuclear Weapons, Weapons of Mass Destruction, Nuclear Disarmament.

KATA PENGANTAR

Terima kasih yang sebesar-besarnya ingin Penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas berkat, rahmat, serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Urgensi Perlucutan Senjata Nuklir Dalam Hukum Internasional” yang ditulis demi memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan ini dengan tepat waktu. Dalam proses penulisan, terjadi kendala yang cukup membuat Penulis terhambat, yaitu wabah virus Corona berdampak pada diubahnya kelas dan bimbingan menjadi online. Namun, atas izin Tuhan, Penulis tetap dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, dan dengan itu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dapat diberikan untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam tulisan ini. Terlebihnya, Penulis bersyukur atas semua dukungan, dorongan, dan bimbingan yang telah diberikan oleh pihak-pihak tertentu dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena hal tersebut, Penulis ingin berterimakasih kepada:

1. **Rachlan S. Nashidik** dan **Nurdiyati Kaplale**, kedua orang tua Penulis yang tanpanya Penulis tak mungkin bisa menjalani kuliah dan penulisan hukum ini dengan lancar. Terima kasih atas dukungan, cinta, dan pengertiannya yang tak terhingga dan sungguh lebih dari cukup; serta atas ketulusannya menjadi rumah yang nyaman bagi Penulis untuk bersandar dan mengadu dalam situasi apapun.
2. **Rainard Lantarawani** dan **Ryothama Patriasmara**, dua adik Penulis yang selalu mewarnai suasana di rumah sehingga Penulis tidak suntuk dalam keseharian dan terutama dalam proses penulisan skripsi ini, yang sebagian besar terjadi di rumah. Terima kasih sudah menjadi dua adik yang menyenangkan.
3. **Bapak iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., L.L.M**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah dengan sabar membimbing Penulis

dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih banyak atas kritik, saran, bimbingan, dan waktunya.

4. **Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn.**, selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum yang telah dengan sabar membimbing Penulis dalam pembuatan proposal penulisan hukum ini hingga dapat lolos dan kemudian menjadi skripsi.
5. **Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., L.L.M.**, dan **John Anthony Manogari Lumbantobing, S.H., L.L.M., ACI Arb.**, selaku dosen kelas seminar proposal penulisan hukum yang telah dengan sabar membimbing Penulis dalam pembuatan proposal penulisan hukum ini hingga judul yang diinginkan dapat ditemukan dan lolos sehingga kemudian menjadi skripsi.
6. **Sahabat-sahabat** Penulis di UNPAR: **Banta Muhammad Kenji** dan **Ghina Setyowati Pribadi**, dua orang yang selalu ada dalam suka duka dan telah melewati berbagai rintangan bersama Penulis sejak berstatus Mahasiswa Baru. Terima kasih sudah menemani Penulis selama masa kuliah serta penulisan skripsi ini; selalu sabar dan sedia mendengarkan keluh kesah Penulis mengenai segala masalah, kecil atau besar, akademik atau bukan; dan sudah menjadi teman terpercaya dalam segala aspek kehidupan Penulis. **Aprilia Priscilla**, orang yang telah melewati proses penulisan hukum bersama Penulis. Terima kasih banyak telah menjadi bahu untuk bersandar tentang segala hal sejak awal kuliah hingga sekarang; telah menjadi teman yang tulus, setia dan sabar; serta atas semua dukungan, kehangatan, dan kasih sayang yang tak henti diberikan. **Xaviera Netanya**, orang yang juga melewati penulisan hukum bersama Penulis, terima kasih sudah melewati pahit dan manisnya penulisan sejak seminar hingga skripsi bersama Penulis; sudah ada bersama/untuk Penulis dalam segala lingkup kehidupan di UNPAR; dan atas dukungan, candaan, serta kasih sayang yang selalu diberikan selama ini. **Virani Solowi** dan **Nadhira Anindya**, dua orang yang juga ada sejak awal kuliah hingga sekarang. Terima kasih sudah selalu setia menemani dan membawa tawa serta kebahagiaan pada keseharian Penulis; dan sudah dengan sabar dan sedia mendengar keluh kesah Penulis selama ini mengenai segala hal, terutama dalam proses penulisan skripsi ini. **Brigieda Aulia**, orang yang telah dekat dengan Penulis sejak masa orientasi Fakultas Hukum UNPAR, terima kasih atas waktu yang diluangkan mendengarkan curahan

mengenai segala masalah yang melanda; dan atas persahabatannya selama ini yang mengajarkan Penulis banyak hal. **Rafi Muhammad**, yang meski baru bersahabat dengan Penulis pada tahun terakhir kuliah, namun telah menjadi salah satu orang terdekat dan terpercaya Penulis yang selalu berdampak positif pada hidup Penulis. **Untuk kalian semua**, terima kasih karena kalian telah membuat masa kuliah Penulis indah, dan kalianlah hal terberat dari meninggalkan Bandung.

7. **Einar Fausta**, sahabat Penulis sekaligus kawan sejati dalam *mooting* dari Asia Cup hingga Philip C. Jessup Cup. Terima kasih sudah menjadi tempat bercerita, dan atas bantuannya dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan yang sama Penulis juga ingin berterimakasih pada anggota tim Asia Cup dan Philip C. Jessup Cup lainnya, terima kasih sudah berprestasi bersama dan saling berbagi dalam kesenangan dan kepiluan lomba internasional dan perkuliahan – **Andira Putra, Gregorius Sachio, Wishnu Adisatya, Kevin Setiadi**.
8. **Alvedian Mauditra**, sahabat sejati Penulis yang selalu ada sejak entah kapan, orang terdekat yang tahu semua hal dalam hidup Penulis. Terima kasih atas semua dukungan serta kasih sayang, dan terima kasih sudah menemani, mendengarkan, membela, serta mengerti Penulis selalu dalam segala aspek.
9. **Syafi Hakim, Gibran Ibrahim, Jodie Abraham, Kezia Najooan, dan Khadijah Athalla**, lima sahabat Penulis sejak sebelum masuk UNPAR. Terima kasih sudah menjadi tempat bercerita dan mengadu, dan atas dukungan, kasih sayang, serta bantuannya pada Penulis selama ini.
10. **Bianca Victoria, Farahdhia Salsabila, Ifa Riefanti Nabila, dan Alyssa Kaidoen**, empat sahabat Penulis sejak masa Sekolah Menengah Atas yang selalu bisa membuat suasana menjadi menyenangkan.
11. **Adriel Reyimer**, kawan satu perbimbingan. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya selama penulisan skripsi ini hingga selesai; bantuan dalam hal informasi, dukungan moral, dan candaan. Terima kasih sudah selalu mau direpotka. Sukses untuk kita!
12. **Artem Kondrashkin**, orang yang telah menemani Penulis untuk sebagian besar waktu kuliah di UNPAR. Terima kasih atas kasih sayangnya.
13. **Ari Winata**, orang yang telah menemani Penulis selama tahun terakhir di UNPAR. Terima kasih sudah membawa banyak kebahagiaan dalam hari-hari

Penulis; memberikan pelajaran pada hidup Penulis; serta mendukung serta menyemangati Penulis selama proses penulisan skripsi ini, terutama proposalnya. Terima kasih atas waktu dan ketulusannya.

Terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam bagian ini. Doa Penulis, semoga Tuhan membalas kebaikan dan kesetiaan semua pihak yang telah membantu, menemani, dan menyemangati Penulis selama masa kuliah, serta pada saat proses penulisan skripsi ini. Amin.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	0
ABSTRAK.....	1
ABSTRACT.....	2
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Manfaat Penulisan.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	8
Tinjauan Pustaka.....	8
2.1 Hukum Internasional	8
2.2 Persatuan Bangsa-Bangsa	23
2.3 Senjata Nuklir	26
2.4 Perlucutan Senjata (<i>Disarmament</i>).....	31
2.5 Asas dan Prinsip atas Perlucutan Senjata Nuklir	33
BAB III.....	36
Ancaman Senjata Nuklir Terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional	36
3.1. Kekosongan Hukum Tentang Pengaturan Perlucutan Senjata Nuklir Dalam Hukum Internasional.....	36
3.2 Masalah-Masalah yang Dihadapi Negara Pemilik Nuklir	37
3.3 Bahaya Senjata Nuklir	69
3.4 Alasan Negara Memiliki Senjata Nuklir.....	80
3.5 Kekosongan Hukum Mengenai Pengaturan Perlucutan Senjata Nuklir.....	85
BAB IV	88
Urgensi Pengaturan Perlucutan Senjata Nuklir Dalam Hukum Internasional..	88
4.1. Sikap Masyarakat Internasional yang Menunjukkan Keinginan Perlucutan Senjata Nuklir.....	88
4.2 Akibat Hukum Kekosongan Hukum	93
BAB V	95
Kesimpulan dan Saran	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran.....	97

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Persatuan Bangsa Bangsa (selanjutnya disebut “PBB”) merupakan organisasi yang anggotanya terdiri dari 193 negara di dunia, dan mempunyai wewenang mengambil tindakan terhadap persoalan yang berkenaan dengan kemanusiaan, termasuk perlucutan senjata.¹ Tujuannya adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan di dunia. Perdamaian dunia memang merupakan komitmen masyarakat internasional, dan bahwa hal tersebut merupakan tujuan PBB tertuang dalam Piagamnya.

Sehubungan dengan tujuan yang disebut diatas, PBB dalam Pasal 1 Ayat (1) piagamnya menjelaskan bahwa untuk menjaga perdamaian dan keamanan, perlu diambil langkah – langkah kolektif untuk mencegah dan menghilangkan ancaman pada perdamaian itu sendiri. Salah satu ancaman pada perdamaian adalah perang.² Pembukaan Piagam PBB mengatakan:³

“We the people of the United Nations determined to save succeeding nations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind...”

Terjemahan Bebas oleh Penulis:

“Kami anggota PBB bertekad menyelamatkan generasi selanjutnya dari perang, yang telah dua kali menyebabkan duka mendalam pada umat manusia...”

Dari pasal tersebut terlihat bahwa PBB mempunyai tekad menyelamatkan generasi selanjutnya dari perang serta efeknya. Perang merupakan konflik antara dua sisi dengan keinginan yang berbeda,⁴ dan potensi terjadinya perang berhubungan langsung dengan, antara lain, jenis senjata yang dimiliki negara untuk melaksanakan perang tersebut.⁵ Dalam Pasal 11 Ayat (1) dan 47 Ayat (1) Piagam PBB, disebutkan

¹ Persatuan Bangsa-Bangsa, ‘About the UN’. <<https://www.un.org/en/about-un/>> diakses 6 September 2019.

² David Keen, ‘War and Peace: What’s the Difference?’ (2000) *International Peackeeping* 7, hal. 1.

³ Piagam PBB, Pembukaan.

⁴ Op.cit.

⁵ Jayantha Dhanapala, ‘A Disarming Proposition: Meeting the Challenge of Sustainable Disarmament’ (2001) 23 *Harvard International Law Review*, hal. 48.

bahwa perlucutan senjata merupakan salah satu upaya untuk menjalankan tujuan utama PBB yakni menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Perlucutan senjata diatur dalam berbagai sumber hukum internasional (selain Piagam PBB), baik itu instrumen bilateral maupun multilateral. Beberapa perjanjian tersebut, contohnya *Konvensi Senjata Biologis 1972* dan *Konvensi Senjata Kimia 1993* (mengenai senjata biologis dan kimia) telah melarang penggunaan senjata tertentu secara keseluruhan. Sementara senjata lainnya, selain yang tetap diizinkan demi menjaga keamanan dunia, ditempatkan dalam agenda internasional untuk penghancuran total.⁶ Salah satu senjata tersebut adalah senjata nuklir.

Senjata nuklir merupakan senjata penghancuran massal (*Weapon of Mass Destruction*) yang ledakannya melepaskan tenaga panas serta radiasi berkepanjangan. Radiasi tersebut dapat merusak kesehatan, pertanian, dan sumber daya alam; serta menyebabkan penyakit genetik untuk generasi masa depan.⁷ Ledakan tersebut juga berpotensi menghancurkan seluruh peradaban serta ekosistem dunia.⁸

Tenaga panas yang dikeluarkan senjata nuklir memang dikeluarkan juga oleh beberapa senjata lain. Namun, radiasi adalah sifat unik senjata nuklir, dan merupakan sebab dari kapasitas penghancuran tinggi yang dimilikinya.

Dalam masyarakat internasional, senjata nuklir sebenarnya menuai pro dan kontra. Pada satu sisi, diketahui bahwa keberadaannya mengancam keamanan dunia. Sebab, keberadaannya tersebut selalu diikuti dengan kemungkinan penggunaan untuk aksi terorisme atau dalam konfrontasi antar negara.⁹ Dengan seluruh kapasitas penghancuran senjata nuklir yang disebutkan di atas, tentu dapat dimengerti mengapa penggunaan seperti demikian dapat membuat senjata nuklir dianggap sebagai ancaman pada keamanan internasional.

Namun, pada sisi lain, senjata nuklir dianggap menuai efek positif karena dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perang.¹⁰ Menurut Kenneth Waltz, seorang ahli pemikiran neorealis, senjata nuklir, berbeda dengan senjata konvensional, memberikan negara kemampuan untuk, selain membela diri dalam hal terjadinya

⁶ *Ibid.*, hal. 49.

⁷ Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion) [1996] ICJ Rep 226, para 35.

⁸ *Ibid.*

⁹ Graham Allison & Philip Zelikow, *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis Second Edition*, Pearson (1999), hal. 361 – 362.

¹⁰ Saira Khan, *Iran and Nuclear Weapons: Protracted Conflict and Proliferation* (2009), hal. 28.

serangan, menyerang balik dengan akibat kehancuran yang fatal.¹¹ Ancaman atas kehancuran tersebut dapat membuat negara lebih mementingkan keberlangsungan hidup dan dengan itu enggan berperang.

Pandangan di atas melihat senjata nuklir sebagai pencegah (*deterrent*). Meski begitu, dewasa ini perlu diingat bahwa tidak semua negara mempunyai teknologi ataupun sistem pengendalian yang cukup untuk memelihara senjata nuklir. Oleh karena itu, berbagai masalah dapat timbul dari pemikiran Walz tadi. Memelihara dunia yang ramah senjata nuklir membutuhkan sistem internasional yang sangat kompleks.¹² Kurangnya sistem untuk memelihara hal tersebut dapat menyebabkan, antara lain, peluncuran nuklir tanpa sengaja.¹³

Selanjutnya, ancaman yang datang dari keberadaan senjata nuklir tidak hanya meliputi penggunaan, melainkan juga proliferasi, dimana proliferasi dalam konteks ini adalah penyebaran energi serta senjata nuklir. Bahaya dari proliferasi adalah bahwa kepemilikan senjata atau energi nuklir oleh satu negara dapat mendorong negara lain untuk melakukan hal yang sama, mengingat bahaya yang mengancam jika tidak memiliki senjata yang setimpal. Hal tersebut dengan itu akan mendorong setiap negara untuk mendapatkan nuklir.

Apabila semakin banyak negara memiliki senjata nuklir, akan semakin sulit bagi regulasi internasional untuk menjaga keamanan dunia melalui aturannya. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan negara untuk menyembunyikan program nuklir mereka; yang konsekuensinya adalah, komunitas internasional menjadi tidak dapat menilai akibat sebenarnya dari senjata tersebut.¹⁴ Dengan fakta tersebut, dapat dianggap telah lahir sebuah urgensi untuk melakukan perlucutan senjata nuklir demi menjaga keamanan dunia.

PBB dengan itu mensponsori dibuatnya Komisi Perlucutan (*Eighteen Nation Committee on Disarmament*, selanjutnya disebut “ENDC”) yang mengusulkan Perjanjian Nonproliferasi. Disusun dan ditandatangani kemudian, pada tahun 1968, Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (*Nuclear Nonproliferation Treaty*, selanjutnya disebut

¹¹ Scott D. Sagan & Kenneth Waltz, ‘The Spread of Nuclear Weapons: A Debate Renewed’ Second Edition, W.W Norton Company (2003), hal. 7.

¹² Sue E. Eckert, ‘United Nations Nonproliferation Sanctions’ (2017) 65 *International Law Journal* 69, hal. 72 – 83.

¹³ Usman Ahmed & Raghav Thapar, ‘Security Council Resolution 1887 and the Quest for Nuclear Disarmament’ (2012) 33 *Michigan Journal of International Law* 587, hal. 594.

¹⁴ Sergio Duarte, ‘Nuclear Weapons and the Rule of Law,’ (2010) 33 *Fordham International Law Journal* 573, hal 576.

“NPT”). Perjanjian tersebut bertujuan mencegah ‘*Non-Nuclear Weapon State*’ (selanjutnya disebut “NNWS”), yaitu negara yang tidak memiliki nuklir, mendapatkan nuklir; serta mengambil langkah menuju perlucutan dan penggunaan energi nuklir secara damai.¹⁵ Sehubungan dengan itu, NPT juga mengatur mengenai negara-negara yang memiliki nuklir, yang disebut ‘*Nuclear Weapon States*’ (selanjutnya disebut ‘NWS’).

Namun, lahirnya perjanjian tersebut tidaklah tanpa persoalan. Pertama, perlu dimengerti bahwa NPT dibuat pada masa Perang Dingin, dan dengan itu tidak mencakup ancaman yang baru timbul dalam dunia modern.¹⁶ Kedua, belum jelas di dalamnya keberadaan kewajiban perlucutan senjata nuklir. Sebab, yang diatur dalam NPT adalah kewajiban untuk mencegah proliferasi nuklir, bukan perlucutan.¹⁷

Perjanjian lain mengenai nuklir, seperti Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (*Complete Test Ban Treaty*, selanjutnya disebut “CTBT”) sebenarnya dianggap sebagai langkah utama untuk menuju perlucutan senjata yang diimpikan oleh Pasal VI NPT.¹⁸ Namun, meskipun telah ditanda tangani 184 (seratus delapan puluh empat) negara, perjanjian tersebut belum di ratifikasi oleh 5 (lima) negara yang menjadi salah satu dari 44 (empat puluh empat) negara yang menjadi syarat berlakunya perjanjian tersebut.¹⁹

Meskipun belum ada dasar hukum yang jelas, masyarakat internasional mempunyai semangat untuk melakukan perlucutan senjata nuklir. Hal tersebut antara lain terlihat dari resolusi - resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan (selanjutnya disebut “DK”) PBB. Contohnya, dalam Resolusi DK PBB 1963, Korea Utara didorong untuk melakukan perlucutan senjata nuklir.

Langkah menuju perlucutan, seperti langkah yang perlu diambil pada ancaman keamanan internasional lainnya, sesuai Bab VII Piagam PBB merupakan wewenang DK PBB. Pasal 39 mengatakan bahwa DK PBB akan terlebih dahulu menentukan keberadaan bahaya dan kemudian merekomendasi langkah yang perlu diambil sesuai Pasal 41 dan 42 Piagam PBB.

¹⁵ Bambang S. Irawan, ‘Non Proliferasi Nuklir’ (2004) 1412-2812 Kantor Menkopolkam 5, hal. 14.

¹⁶ Usman Ahmed & Raghav Thapar, *op.cit* 13, hal. 603.

¹⁷ Saeed Bagheri, ‘Expanding Nuclear Threats to Peace: Prospects for the Non – Proliferation Regime’ (2018) *International Journal on World Peace* 35(3), hal. 10.

¹⁸ Alessandra Pietrobon, ‘Nuclear Powers’ Disarmament Obligation under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty: Interactions Between Soft Law and Hard Law’ (2014) 27 *Leiden Journal of International Law*, hal. 169,

¹⁹ *Ibid*, hal. 170.

Maka, dengan semua penjelasan di atas, jelas bahwa senjata nuklir merupakan senjata penghancuran massal yang sangat berbahaya bagi kemanusiaan. Selain itu, masyarakat internasional memiliki semangat untuk melakukan perlucutan senjata, terutama senjata nuklir. Namun, ada kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai perlucutan senjata tersebut. Demikian karena semua alasan tadi Penulis tertarik untuk mengkaji, adakah urgensi dalam hukum internasional mengenai senjata nuklir?

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan hukum tersebut dengan membuat penelitian yang berjudul: “URGENSI PENGATURAN PERLUCUTAN SENJATA NUKLIR DALAM HUKUM INTERNASIONAL”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa konsekuensi hukum dari tidak adanya pengaturan mengenai perlucutan senjata nuklir?
2. Apakah pengaturan perlucutan senjata nuklir mampu menjaga dan mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pengaturan perlucutan senjata nuklir sebagai senjata penghancuran massal dalam hukum internasional.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk kepentingan masyarakat internasional dalam menjaga dan mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional; dan
2. Untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Internasional khususnya mengenai perlucutan senjata.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji teori, konsep, asas, putusan, resolusi, serta perjanjian yang ada yang berhubungan dengan obyek penelitian. Metode penulisan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara berpikir deduktif, yang artinya penelitian ini hanya dilakukan melalui kepustakaan yang sudah ada dan tertulis.²⁰ Penelitian dengan cara ini dimaksudkan untuk menjawab masalah – masalah yang ada melalui berbagai literatur yang menyangkut Nonproliferasi Nuklir dan Perlucutan Senjata Nuklir.

Data yang digunakan berupa sumber hukum yang terdiri dari:

1. Data Primer
 - a. Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (*Nuclear Nonproliferation Treaty*) Tahun 1968, Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir Tahun 2011, serta perjanjian terkait senjata nuklir lainnya;
 - b. Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional
 - c. Putusan Mahkamah Internasional dalam Kasus *Lotus* tahun 1927 dan Kasus *Oil Platforms* tahun 2003;
 - d. Putusan – putusan Mahkamah Internasional terkait senjata nuklir; dan
 - e. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1441 tahun 2002 serta Resolusi terkait senjata nuklir lainnya.
2. Data Sekunder

Buku, jurnal, serta literatur dari para ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah diatas. Data sekunder disini juga termasuk wawancara Kementerian Luar Negeri Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata. Data tersebut digunakan sebagai data sekunder sebab meskipun merupakan sumber yang diambil langsung, digunakan untuk mendukung data diatas.²¹

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis berencana melakukan tinjauan yuridis mengenai ada atau tidaknya urgensi mengenai pengaturan perlucutan senjata nuklir dalam hukum internasional. Hal ini dilakukan dengan membahas, antara lain, semangat masyarakat internasional untuk mengatur mengenai perlucutan senjata nuklir, kekosongan hukum

²⁰ Soemitro, 'Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri', Ghalia Indonesia (1990), hal. 12-13.

²¹ Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi Kedua, PT Raja Grafindo Persada (2010). hal. 2.

mengenai pengaturan hal tersebut, serta cara menginterpretasikan Pasal VI NPT mengenai negosiasi perlucutan. Untuk itu, penelitian ini rencananya akan dibagi dalam lima bab sebagai berikut:

- BAB I: Pendahuluan

Bab ini direncanakan akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, manfaat, metode, serta sistematika penulisan.

- BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini direncanakan akan membahas konsep perlucutan senjata serta senjata nuklir sebagai obyek kajian penelitian ini.

- BAB III: Bahaya Senjata Nuklir dan Kekosongan Hukum

Bab ini direncanakan akan membahas mengenai tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai perlucutan senjata nuklir, dan masalah apa yang timbul dari hal ini. Perjanjian mengenai nuklir seperti Perjanjian Nonproliferasi Nuklir juga akan dibahas.

- BAB IV: Urgensi Pengaturan Mengenai Perlucutan Senjata Nuklir

Bab ini direncanakan akan membahas mengenai urgensi adanya pengaturan mengenai perlucutan senjata nuklir. Hal ini disebabkan senjata nuklir memiliki bahaya yang besar bagi keamanan dunia dan didukung oleh semangat masyarakat internasional untuk melakukan hal tersebut.

- BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini direncanakan akan berisi kesimpulan dari penelitian, menjawab masalah yang ada dalam penelitian ini, serta memberikan saran.

